

**PELAKSANAAN SIDANG KELILING
BAGI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN MADURA 2020-2021)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

USWATUN HASANAH

19103050088

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pelaksanaan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pengadilan di suatu tempat tetapi di luar gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling. Sidang ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di bidang perkawinan. Dilakukannya sidang keliling di masa pandemi dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat melalui Kepala Desa KUA atau organisasi (IBNU dan PEKKA), yang meminta kepada Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, selain itu pelaksanaan sidang keliling di masa pandemi ini juga didukung dengan adanya anggaran DIPA yang diberikan oleh pemerintahan. selama pandemi pelaksanaan sidang keliling dan perkara yang masuk lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini bertolak belakang dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 untuk tidak melakukan kerumunan, bepergian dengan melakukan pekerjaan dari rumah atau dari kantor.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian menggunakan *deskriptif-analitik* pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio normatif dan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara, adapun sumber data sekunder berupa catatan seperti sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya. dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Hakim, Panitera dan Staf administrasi Pengadilan Agama Bangkalan Madura serta dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis yuridis dengan memahami keseluruhan pokok masalah yang diteliti dengan peraturan pemerintahan terkait sidang keliling di masa pandemi dalam teori *maqosyid syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sidang keliling di masa pandemi dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat kepada Pengadilan untuk melakukan sidang keliling, selain itu pelaksanaan sidang ini dilakukan dikarenakan adanya dana dari DIPA. Pelaksanaan sidang di masa pandemi mengikuti protokol kesehatan, untuk mencegah kerumunan Pengadilan Agama membatasi perkara yang masuk dengan ketentuan perkara yang dapat disidangkan hanyalah perkara permohonan isbath nikah, pelaksanaan ini sudah sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3 Dan 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Bali Dan Jawa sehingga sidang yang dilakukan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqosyid syari'ah* yaitu mendatangkan *kemaslahatan* dan menjauhi *kemudharatan*.

KATA KUNCI: *Sidang Keliling, Pandemi, Maqosyid Syari'ah, PA Bangkalan tahun 2020-2021*

ABSTRACT

According to the 2014 ordinance no. 1 year 2014 the existence of a circuit court is a gradual application of a trial in a certain place but outside the courthouse in the form of a traveling congregation. This congregation is one of the efforts to provide legal protection to the marriage community. It has been carried out by a traveling congregation during the pandemic because The circuit court was held during a pandemic due to the large number of requests from the community through the Village Head of KUA or organizations (IBNU and PEKKA), who asked the Religious Courts to assist underprivileged people in resolving cases that were at issue with marriage, in addition to carrying out circuit courts during this pandemic also supported by the DIPA budget provided by the government. During the pandemic that's taken more than before the pandemic. This is in direct contrast to the return of the United States personnel staffwoman and bureaucratic reform number 1 in 2021 to avoid crowding, traveling through work from home or office.

In this study, the author USES the type of field research as well as the nature of research using analytic approaches used is the normatif socio approach and USES the two kinds of data sources: primary data sources and secondary data sources, by the technique for data-collection through interviews and documenses. with data collection techniques through direct interviews with judges, clerks and administrative staff of the Bangkalan Madura Religious Court and documentation. Meanwhile, to analyze the data, the author uses a juridical analysis technique by understanding the entire subject matter under study with government regulations related to circuit courts during a pandemic in the maqosyid syari'ah theory.

Studies have shown that the implementation of the traveling congregation during the pandemic was a result of the high demand for the courts to conduct the circuit trials, and it was carried out due to the money from the state. Governance during the time of the pandemic followed health protokol, to prevent crowds of religious courts from restricting the court's entrance to the only trial in the case of a wedding tree, so that the trial went well. This harmonizes with maqoshiid Shari 'ah's goal of bringing wealth and away from the youth.

KEYWORDS: *Circular Congregation, Pandemic, Maqosyid Syari'ah, PA Bangkalan year 2020-2021*



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta
55281

Email: syariah@uin-suka.ac.id Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Uswatun Hasanah

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 19103050088

Judul : " Implementasi Sidang Keliling Bagi Masyarakat Di Mas Pandemi (
Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkalan Madura) "

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20-Jumadil Akhir 1444

13 Januari 2023

Pembimbing


Bustanul Arifien Rusydi, M.H

NIP: 19900721201931010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-142/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN SIDANG KELILING BAGI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI
(STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA BANGKALAN MADURA 2020-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN HASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050088
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d624025ab90



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d0e2dfe21ef



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d620017a0f2



Yogyakarta, 24 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d72efc5edfe



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Ielp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta
55281
Email: syariah@uin-suka.ac.id Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 19103050088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI SIDANG KELILING BAGI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGAKALAN MADURA)" adalah benar-benar merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk sebagai sumber Pustaka. Sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini ditemukan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 19 Jumadil Akhir 1444
12 Januari 2023

Yang Menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”Hanya kekalahan yang bisa memberimu pengalaman dan hanya kesalahan yang bisa memberimu pelajaran”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.



Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi yaitu kedua orang tua saya Ibu Marsuna dan Bapak Tosin yang telah senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, mengorbankan segalanya untuk anaknya. Mungkin skripsi merupakan persembahan kecil yang dapat saya berikan untuk kedua orang tua saya dibandingkan dengan segala perjuangannya untuk membesarkan saya. Selain itu skripsi ini aku persembahkan untuk saudara-saudara saya yang terdiri dari 9 orang yaitu: Marsulan, Tosi, Masluha, Masidin, Samin, Siha, Misnadah, Khotijah dan Abdul Qodir Al-Jailani. Yang selalu memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.



Yang terakhir skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater hijau UIN Sunan Kalijaga yang sangat saya banggakan, dan juga untuk semua para pihak yang membaca skripsi ini semoga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menjadikan kita sebagai anak yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

رَبُّكَ	Ditulis	<i>Rabbuka</i>
الذِّمَاءُ	Ditulis	<i>Addima'</i>
نُسَبِّحُ	Ditulis	<i>Nusabbiḥu</i>
وَنُقَدِّسُ	Ditulis	<i>Wa Nuqaddisu</i>
إِنَّ اللَّهَ	Dibaca	<i>Innallāha</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مَلَائِكَةٌ	Dibaca	<i>malā'ikah</i>
خَلِيفَةٌ	Dibaca	<i>Khalīfah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ	Dibaca	<i>Litukmilû Al-'iddah</i>
-------------------------	--------	----------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, maka ditulis t atau h.

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ	Dibaca	<i>Biarba'ati Syuhāda'</i>
------------------------	--------	----------------------------

D. Vokal Pendek

1	----(َ)----	Fathah	Ditulis	a
2	----(ِ)----	Kasrah	Ditulis	i
3	----(ُ)----	Ḍammah	Ditulis	u

1	Fathah + Alif شَهَادَةٌ	Dibaca	<i>ā</i> <i>Syuhadā'</i>
2	Fathah + ya' mati عَلَى	Dibaca	<i>ā</i> <i>'alā</i>
3	Kasrah + Ya' mati يُرِيدُ	Dibaca	<i>ī</i> <i>Yurīdu</i>
4	Dammah + Waw لِتُكْمِلُوا	Dibaca	<i>û</i> <i>Litukmilû</i>

E. Vokal Panjang

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati خَيْرٌ	Dibaca	<i>Ai</i> <i>Khairu</i>
Fathah + waw mati الْيَوْمِ	Dibaca	<i>Au</i> <i>Yaumi</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Dibaca	A'antum
أَعَدْتُ	Dibaca	U'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنِ	Dibaca	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Dibaca	<i>Al-Qiyāsu</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرَّسُولِ	Dibaca	<i>Ar-Rasûlu</i>
النِّسَاءِ	Dibaca	<i>An-Nisāu</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis sesuai dengan bunyi atau pengucapannya.

شَهْرُ رَمَضَانَ	Dibaca	<i>Syahru Ramaḍāna</i>
------------------	--------	------------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga sehingga penulis mampu menyelesaikan naskah karya ilmiah tugas akhir skripsi di bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua umat yang semoga di akhirat nanti bisa mendapatkan pertolongan dan syafaatnya.

Alhamdulillah dengan ucapan syukur yang tiada hentinya kepada Allah SAW yang telah memberi hidayah serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: "Implementasi Sidang Keliling Bagi Masyarakat Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangkalan Madura)". Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar strata satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4) Bustanul Ariefin Rusydi, M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Siti Munahayati M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
- 6) Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan ini.
- 7) H. A. Zahri, S.H., M.H.I. Selaku Wakil ketua Pengadilan Agama Bangakalan Madura yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai.
- 8) Drs. H. Farihin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Bangakalan Madura yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai

- 9) Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. selaku panitera Pengadilan Agama Bangakalan Madura yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai
- 10) Utik Inayatin, S.Ag., MH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangakalan Madura yang telah berkenan memberikan informasi mengenai perkara sidang keliling.
- 11) Kepada kedua orang tua saya, Bapak Tosin dan Ibu Marsunah serta kaka-kaka saya khususnya, Moh. Samin dan adik-adik saya khususnya Khotijah dan segenap keluarga besar saya, yang telah senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, serta segala usaha untuk selalu membahagiakan saya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12) Sahabat berharga Hakimatul Uslamah, Vivi avia, Sakinah Nuraulia Ritonga, Tiyas Nur Wakhadah, Shelly milenia, Amelia Syafina, yang selalu menjadi pendengar yang baik dan menjadi *support sistem* bagi penulis hingga saat ini.
- 13) Keluarga besar Al-Ashfawati serta Keluarga besar PSKH (pusat studi dan konsultasi hukum) dan seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
- 14) Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih. Mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari penulis.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik akhir. Dengan rendah hati penulis sangat menyadari akan keterbatasan dan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Mengingat bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun penulis sangat berharap skripsi ini memiliki manfaat bagi para pembaca dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak.

Yogyakarta 19-jumadil akhir 1444
12 januari 2023

Penyusun



Uswatun Hasanah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustak	8
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG SIDANG KELILING DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengadilan Agama Dan Penanganan Perkara	27
1. Pengertian Sidang Keliling	27
2. Dasar Hukum Sidang Keliling	29
3. Tujuan Sidang Keliling	33
4. Bentuk-Bentuk Sidang Keliling	34
5. Pelaksanaan Sidang Keliling	37
B. <i>Maqashid Syariah</i>	38

1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> Dan Dasar Pemikiran	38
2. Ruang Lingkup <i>Maqashid Syari'ah</i>	41
3. Prinsip-Prinsip <i>Maqosyid Syari'ah</i>	44
4. Konsep <i>maqosyid syari'ah</i>	46

**BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
DAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN
AGAMA BANGKALAN MADURA**

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Bangkalan Madura	49
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bangkalan Madura	49
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan Madura	50
B. Pelaksanaan Sidang Keliling Bagi Masyarakat Di Masa Pandemi Oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura	54
1. Persiapan Pelaksanaan Sidang Keliling Di Masa Pandemi Oleh Pengadilan Agama	66
2. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Di Masa Pandemi Oleh Pengadilan Agama	67
3. Problematika Yang Dihadapi Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Sidang Keliling Di Masa Pandemi	68

**BAB IV ANALISIS *MAQHASYID SYARI'AH* TERHADAP
PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI MASA PANDEMI
OLEH PENGADILAN AGAMA BANGKALAN MADURA**

A. <i>Hifdz Al din</i> (Menjaga Agama)	69
B. <i>Hifdz Al nafs</i> (Menjaga Jiwa)	71
C. <i>Hifdzi aql</i> (Menjaga Akal)	72
D. <i>Hifdzu nasab</i> (Menjaga Keturunan)	75
E. <i>Hifdzul mal</i> (Menjaga Harta)	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
<i>CURRICULUM VITAE</i>	xlix



DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
Table 3.1	Wilayah yuridis Kabupaten Bangkalan	51
Table 3.2	Laporan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2019	55
Table 3.3	Laporan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2020	61
Table 3.4	Laporan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2021	63
Table 3.5	Laporan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2022	65



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI GAMBAR

No gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 3.1	Peta yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan Madura	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan, merupakan salah satu hambatan atau permasalahan dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan. Hal ini menjadi salah satu perhatian Mahkamah Agung sehingga mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5 sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukum tetapi di luar gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling.¹

Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan agar masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah pelosok, mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama dikarenakan faktor minimnya transportasi, hambatan fisik, hambatan geografis dan mahal nya biaya perjalanan untuk menuju kantor Pengadilan bisa mendapatkan kepastian hukum di bidang perkawinan. Seperti perceraian, isbath nikah

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 1

kewarisan dan lain sebagainya.² Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura, banyak sekali desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan atau geografis yang susah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya mengenai hukum di bidang perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Paka'an, Desa Pekka, Desa Sangkah, Desa Tellok dan desa-desa pelosok lainnya yang berjarak kurang lebih sekitar 60 KM dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam dari Pengadilan Agama³. Selain itu banyaknya jalan yang tidak beraspal menyebabkan sebagian besar masyarakat kesulitan ketika ingin mengajukan perkara isbath nikah, kewarisan, perceraian dan lainnya.⁴

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama di Bangkalan pada tahun 1980 hingga tahun 2014 yang menempati kantor Jl. Soekarno Hatta No.19 hingga pada awal tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkalan berpindah tepatnya di Jl. Soekarno Hatta No.49, selama berdirinya Pengadilan Agama tersebut pelaksanaan sidang keliling sudah pernah dilakukan, namun tidak berjalan setiap tahunnya dan sempat terhenti beberapa tahun⁵. Hingga pada tahun 2019 Pengadilan Agama kembali

²Agus Digdo Nugroho, dkk., *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan*, Edisi Pertama (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 51

³<https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/jadwal-sidang>, akses 27 juni 2022

⁴<https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadilan/366-pelaksanaan-sidang-di-luar-gedung-di-wilayah-kecamatan-klampis>, akses 27 juni 2022

⁵<http://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadilan/profile/-Pengadilan/sejarah-Pengadilan> akses 27 juni 2022

melakukan sidang keliling yang dilaksanakan di Desa Paka'an Kecamatan Gelis Kabupaten Bangkalan Madura yang bertempat di kantor PAC Fatayat NU sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling, Cabang Gelis Kabupaten Bangkalan. Adapun sidang di luar gedung Pengadilan ini, jumlah perkara yang diselesaikan adalah 140 perkara permohonan isbat nikah⁶.

Pada tanggal 14 Maret 2020 Covid-19 mulai melanda Indonesia, namun pelaksanaan sidang keliling tidak berhenti dan tetap berjalan. Hal dikarenakan banyaknya permasalahan mengenai hukum perkawinan, di mana pelaksanaan ini bekerja sama dengan pihak KUA sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tidak membatasi perkara-perkara yang akan diadili, semua perkara yang ada di Pengadilan Agama dapat pula diselesaikan melalui sidang keliling diantaranya: isbat nikah, cerai talak, cerai gugat, penggabungan perkara isbat dan cerai gugat atau cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.⁷

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Bangkalan Madura melaksanakan sidang keliling dalam setahun terjadi empat kali

⁶ <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadilan/215-sidang-di-luar-gedung-Pengadilan-di-kecamatan-galis>, akses 30 agustus 2019

⁷ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Agar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 131

pelaksanaan dengan jumlah 345 perkara. Kemudian di tahun 2021 Pengadilan Agama Bangkalan kembali melangsungkan sidang keliling Seperti pada Tahun 2021 terdapat lima (5) kali pelaksanaan sidang keliling diantaranya:

Pertama, pelaksanaan sidang di luar gedung bertempat di Kantor Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah 26 perkara permohonan isbath nikah. Yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Tanah Merah dan Serikat Pekka Kabupaten Bangkalan.⁸ *Kedua*, Pelaksanaan sidang di luar gedung kali ini bertempat di SMA Darul Munir, Kecamatan Klampis yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Klampis terjadi 2 kali pelaksanaan dengan jumlah 44 dan 12 perkara⁹. *Ketiga*, Sidang di luar gedung kali ini bertempat di rumah Kepala Desa Rongdurin, Kecamatan Tanah Merah yang bertempat di KUA Tanah Merah, dan Serikat Pekka Kabupaten Bangkalan, Jumlah perkara yang disidangkan sebanyak 20 perkara permohonan isbath nikah.¹⁰

Empat, Sidang di luar gedung kali ini bertempat di kantor KUA Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Dalam sidang kali ini,

⁸ <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengaduan/364-pelaksanaan-sidang-keliling-di-kecamatan-tanah-merah-berjalan-lancar>, akses 27 juni 2022

⁹ <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengaduan/366-pelaksanaan-sidang-di-luar-gedung-di-wilayah-kecamatan-klampis>, akses 27 juni 2022

¹⁰ <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengaduan/388-tingkatkan-pelayanan-masyarakat-pa-bangkalan-gelar-sidang-di-luar-gedung-tahap-iv-dalam-tahun-2021>, akses 27 juni 2022

perkara yang disidangkan adalah perkara permohonan isbath nikah¹¹. *Lima*, sidang di luar gedung kali ini bertempat di MaDrasah Tsanawiyah Irsyadul Anam, Desa Tellok, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Dalam sidang kali ini, perkara yang disidangkan adalah perkara permohonan isbath nikah dengan total 22 perkara.¹²

Dari pelaksanaan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi empat kali pelaksanaan dengan jumlah 345 perkara dan di tahun 2021 terjadi 7 kali pelaksanaan sidang keliling dengan jumlah kasus kurang lebih 124 perkara, ini lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan sidang keliling di tahun 2019 yang hanya dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyusunan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi corona virus 2019, dalam Angka 1 yang berisis Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil (ASN) pada instansi pemerintahan

¹¹ <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/389-Pengadialan-agama-bangkalan-gelar-sidang-di-luar-gedung-yang-ke-5-sepanjang-tahun-2021>, akses 27 juni 2022

¹² <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/390-Pengadialan-agama-bangkalan-kembali-menggelar-sidang-di-luar-gedung-di-kecamatan-galis>, akses 27 juni 20221

selama PPKM disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/ WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/ WFH).¹³

Salah satu tokoh satgas penanganan Covid-19 yaitu Sonny Harry B. Harmadi menghimbau masyarakat untuk tidak bepergian karena akan memicu kerumunan dan dapat menimbulkan penularan yang cepat terhadap covid-19.¹⁴ Sedangkan realitanya Pengadilan Agama Bangkalan Madura justru melakukan sidang di luar kantor Pengadilan berupa sidang keliling di masa pandemi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti perlu mengkaji lebih dalam dan menganalisis menggunakan teori *maqosyid Syariah*, sehingga peneliti bisa mengetahui mengapa Pengadilan Agama Bangkalan Madura lebih mementingkan melakukan sidang di luar kantor Pengadilan dibandingkan dengan menjaga kesehatan di masa pandemi. Maka dengan ini judul yang akan dibahas oleh penulis adalah “Implementasi Sidang Keliling Bagi Masyarakat Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkalan Madura)

¹³ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021

¹⁴ Bagus Ahmad Rizaldi, Antisipasi Lonjakan Covid-19, Larangan Berkerumun, Dan Bepergian, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/205000565/antisipasi-lonjakan-covid-19-larangan-berkerumun-dan-bepergian?page=all>, akses 27 juni 2021

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka penulis memaparkan beberapa permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini:

- 1) Bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura di masa pandemi?
- 2) Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura menurut *maqosyid syari'ah* di masa pandemi?

C. Tujuan Dan Kegunaan

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara yuridis dengan peraturan pemerintahan mengenai implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura
- b) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura di masa pandemi melalui pendekatan *maqhasyid syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi secara teori, tentang implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

- 2) Secara Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Bangkalan Madura

Sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi Pengadilan Agama Bangkalan Madura dalam melaksanakan sidang keliling

b. Fakultas syari'ah dan hukum

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah kajian baru tentang implementasi sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura di daerah-daerah terpencil.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan gambaran terhadap masyarakat tentang pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Sidang Keliling bukanlah suatu kajian yang baru, melainkan sudah banyak peneliti yang mengkaji dan menganalisis mengenai sidang keliling tersebut. Adapun sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam mengkaji dan membahas sidang keliling ini. Maka penulis lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan penyusun bahas, dari beberapa penelusuran mengenai sidang keliling terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai permasalahan tersebut, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizki Mahardika Giswara (2018) yang berjudul “ Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang “ dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Rembang berdasar PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV Pasal (14) pada pelaksanaan sidang keliling dilakukan secara berkala yaitu sebulan 2 kali dalam satu tahun. Selain itu prosedur pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV Pasal (14) melalui tahap pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang yaitu: lokasi yang jauh dari dari Pengadilan, dana DIPA yang tak kunjung turun saat pelaksanaan sidang keliling, tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan, Sebagian masyarakat malu jika dilakukan di daerah yang dekat dengan rumah nya karena dilihat oleh tetangga.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap implementasi dan hambatan saat pelaksanaan sidang keliling sebelum masa pandemi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan nanti akan lebih memfokuskan sidang keliling di masa pandemi, tentunya problem yang akan dibahas akan berbeda sebelum dan sesaat

pandemi, terlebihnya lagi lokasi yang berbeda maka akan berbeda pula problem-problem yang akan dihadapi¹⁵.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Salma Siti Safira dan Shindu Irwansyah (2021) dengan judul “Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut *Maslahah Mursalah*“ di dalam jurnal tersebut penulis memaparkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sudah sesuai dengan *kaidah masalah mursalah* karena kemaslahatan masyarakat merupakan suatu hukum yang ditetapkan oleh syara’ untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan tidak ada pula terdapat suatu dalil syara’ yang memerintah untuk mengabaikannya, hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam. Selain itu pelaksanaan sidang keliling di Garut ini sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2015 mengenai pelayanan terpadu di Pengadilan Agama, dari pelaksanaan sidang keliling ini memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di daerah pelosok Kabupaten Garut karena dapat mempermudah akses yang dijangkau, waktu yang cepat dan biaya yang lebih ringan. Jika ditinjau dari teori *maslahah* maka Sidang keliling di Pengadilan Agama Garut termasuk kedalam *maslahah hajjiyah* karena, pelaksanaan sidang keliling merupakan kebutuhan sekunder yang dapat

¹⁵ Rizki Mahardika Giswara, Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang, *skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum*, UIN Walisongo Semarang (2018), hlm 138

mendatangkan kemudahan dan kelancaran bagi kehidupan manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka¹⁶.

Berdasarkan jurnal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penulis lebih memfokuskan mengenai persamaan tujuan dari pelaksanaan sidang keliling dan tujuan dari kaidah *masalah mursalah* yaitu sama-sama memberi kemudahan dalam kepastian hukum terhadap masyarakat. Sedangkan peneliti nantinya akan memfokuskan kajiannya mengenai pelaksanaan sidang keliling di masa pandemi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Novia Adelia Pratiwi (2020) yang berjudul tentang “ Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Watampone)” dalam skripsi tersebut penulis memaparkan tentang sidang keliling yang dilakukan di Watampone sangat efektif dalam memberikan kemudahan terhadap pelayanan masyarakat yang kurang mampu, melalui penerapan asas yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat jelas dan terlaksana dengan baik, apalagi di bagian administrasi yang dilakukan dengan cepat dan baik. Asas cepat dilihat dari proses penyelesaian perkara.

Terlaksanannya biaya ringan dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan sidang keliling yang tidak jauh dari tempat kediaman warga sehingga orang yang berperkara hanya mengeluarkan biaya pendaftaran saja. Implikasi dari penelitian tersebut yaitu: terkait pelaksanaan sidang

¹⁶ Salma Siti Safira, Shindu Irwansyah, Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No. 1, Juli 2022, (Bandung 2022) hlm 29

keliling diharapkan PA Watampone lebih intens dalam mensosialisasikan terhadap pelaksanaan sidang keliling, diharapkan pula PA Watampone selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta memberikan anggaran yang lebih besar akan pelaksanaan sidang keliling tersebut untuk tahun yang akan datang bisa berjalan lebih baik lagi.

Sesuai dengan apa yang dikaji oleh peneliti, tentunya terdapat perbedaan dengan apa yang akan penulis kaji mengenai sidang keliling yaitu peneliti skripsi yang ditulis oleh Novia Adelia Pratiwi (2020) lebih memfokuskan terhadap asas cepat, sederhana dan biaya ringan dari pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di PA Watampone, sedangkan penelitian yang penulis lakukan nantinya akan lebih memfokuskan mengenai pelaksanaan sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi tentunya akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang akan dikaji oleh penulis¹⁷.

Keempat, Dalam skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Lestari (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)” di mana skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan sidang keliling. Adapun tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sidang keliling merupakan bentuk kemudahan atau kemaslahatan yang diperuntukan kepada masyarakat sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* yaitu

¹⁷ Novia Adelia Pratiwi, Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Watampone), *skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN bone* (2020), hlm 59

mengambil manfaat dan menolak ke madharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Jika dilihat dari segi *maqashid syari'ah* maka sidang keliling merupakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan guna memperoleh agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Selain itu prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda sama dengan prosedur pelaksanaan sidang di dalam gedung, mulai dari pendaftaran pelaksanaan, biaya perkara, persiapan sidang penunjukan majelis Hakim dan penetapan hari sidang oleh ketua Pengadilan. Yang membedakan hanya tempat dan teknis penyelesaiannya saja, namun hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Karena dapat memberikan kemaslahatan dan mempermudah bagi masyarakat, sehingga harapan untuk kedepan pelaksanaan sidang keliling terus dan tetap diprogramkan oleh Mahkamah Agung.

Dari apa yang dikaji oleh peneliti jelas hal ini memiliki perbedaan dengan apa yang akan disusun oleh penulis nantinya, skripsi yang dikaji oleh Diah Ayu Lestari lebih memfokuskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap sidang keliling baik itu dari segi *masalah mursalah* dan

maqashid syari'ahnya. Sedangkan penulis disini akan lebih memfokuskan kajian sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi.¹⁸

Kelima, Dalam skripsi yang disusun oleh Wenti Lusi dengan judul “ Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018) “ di mana skripsi tersebut membahas mengenai sidang isbat keliling, dalam pelaksanaannya sidang isbat keliling ini sama dengan sidang isbat dalam gedung, hanya saja karena pelaksanaan sidang isbat keliling hanya dilakukan sebentar jadi tidak semua perkara isbat nikah dapat dilakukan dalam satu kali persidangan. Dengan adanya isbat nikah ini dapat membantu masyarakat yang pernikahannya belum tercatatkan dapat diakui dan sah di mata hukum.

Adapun faktor pendukung dilaksanakannya sidang isbat keliling ini karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan pelayanan hukum, sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan sidang isbat keliling adalah tidak adanya dana yang mencukupi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta faktor alam yang kurang mendukung seperti sulitnya akses untuk menuju lokasi tempat pelaksanaan sidang keliling tersebut. dengan adanya sidang isbat keliling ini sudah banyak membantu masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi, sehingga dengan adanya

¹⁸ Diah Ayu Lestari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda), *skripsi Fakultas Syariah*, UIN Raden Intan Lampung, (2018), hlm 67

sidang keliling ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari keadilan agar keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang.

Berdasarkan penelitian tersebut lebih memfokuskan kajiannya hanya pada satu perkara saja yaitu isbat nikah melalui sidang keliling. Sedangkan penyusun nantinya akan mengkaji implementasi sidang keliling bagi masyarakat tidak hanya dalam perkara isbat nikah saja melainkan semua perkara yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama¹⁹.

Keenam, penelitian lainya yang juga dilakukan oleh Lilik Mufidah (2020) yang berjudul tentang “Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksaan Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA) “dalam penelitian tersebut membahas tentang mediasi dalam pelaksanaan sidang keliling hal ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Ketua Pengadilan menunjuk mediator Hakim yang 125 bukan Hakim pemeriksa perkara yang memutus” dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) tentang sertifikasi mediator. Kemudian pada SK-TUADA Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling untuk petugas mengikutsertakan mediator apabila memang ada perkara yang harus di mediasi, namun pada layanan sidang keliling mediatornya berasal dari Hakim pemeriksa perkara.

¹⁹ Wenti Lusi, Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018), *skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2019), hlm 85

Terdapat beberapa problematika dalam penunjukan mediator sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut salah satunya: Belum optimalnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sehingga petugas yang diikutkan sesuai ketentuan pedoman sidang keliling adalah petugas pokoknya saja, Keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pengadilan Agama terdapat 3 (tiga) majelis sidang, ditambah lagi 1 (satu) majelis pada hari pelaksanaan sidang keliling, dan 2 (dua) mediator yang berasal dari kalangan Hakim juga bertugas di gedung Pengadilan, tidak maksimalnya pencapaian peran dan fungsi mediator sesuai aturan yang ada. Untuk mengatasi problem tersebut perlu adanya evaluasi oleh Mahkamah Agung salah satunya pengoptimalan dana, seluruh Hakim dapat menjaga profesionalitasnya dan integritasnya serta evaluasi secara berkala untuk lebih mengembangkan kemampuan personal mediator.

Dari skripsi yang dikaji oleh Lilik Mufidah tentunya memiliki perbedaan dengan apa yang akan disusun oleh peneliti, peneliti disini akan mengkaji lebih dalam mengenai sidang keliling bagi masyarakat hal ini sudah mencakup semua prosedur yang ada di dalam persidangan mulai pendaftaran, pelaksanaan sidang keliling putusan bahkan mediasi dalam sidang keliling khususnya di masa pandemi ini, sedangkan skripsi yang

dikaji oleh Lilik Mufidah lebih fokus terhadap penunjukan Hakim sebagai mediator dalam pelaksanaan sidang keliling²⁰.

F. Kerangka Teori

a) *Maqashid Syariah*

Teori *maqashid syari'ah* dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali dan diteruskan oleh Imam Asy-Syatibi. Secara Bahasa *maqashid syariah* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama' *maqashid syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Menurut Ar-risuni tujuan yang ingin dicapai menurut syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hambanya. Sedangkan menurut syatibi *maqashid syariah* bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik itu dunia maupun diakhirat. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan peroleh-perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, maka dari itulah terdapat lima prinsip umum dari *maqashid syariah* tersebut diantaranya:

- 1) *Hifdz Al din* (melindungi agama).
- 2) *Hifdz Al nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzi aql* (melindungi pikiran).
- 4) *Hifdzul mal* (melindungi harta).

²⁰ Lilik Mufidah, Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksaan Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA), *skripsi Fakultas Syari'ah*, IAIN Purwokerto (2020), hlm 127

5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer), *hajji* (sekunder) dan *tahsini* (pelengkap)²¹.

Maqashid syari'ah menurut ulama' wahbah Al-Zuhaili menurutnya sesuatu baru bisa dikatakan *maqashid syari'ah* jika sudah memenuhi empat syarat tersebut diantaranya:

- a) Harus bersifat tetap artinya makna-makna yang dimaksudkan tersebut harus bersifat pasti dan kuat dalam kepastian
- b) Harus jelas yaitu sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c) Harus terukur artinya harus memiliki ukuran dan Batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi seperti, menjaga akal.
- d) Berlaku umum yaitu kandungan makna tersebut tidak berubah karena perbedaan waktu dan tempat seperti, memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut Mazhab Maliki²².

Al-syatibi dalam uraiannya membagi tujuan *maqashid syariah* secara umum kedalam dua kelompok yaitu: tujuan *syari'at* menurut perumusny

²¹ Zain Zuhri Sholeh, *Maqashid syariah Antara Teori Dan Aplikasi Dalam Pandangan Hamzy Zamzuq, Jurnal Pendidikan* Vol 5, No 1 September 2020, (Ngawi 2020) hlm 76

²² Paryadi, *Maqashid Syariah Definisi Dan Pendapat Para Ulama, jurnal Cross-border*, Vol. 4 No. 2 Juli 2021, (Riau 2021), hlm 209

(shayari') dan tujuan *syari'at* menurut pelakunya (mukallaf). Sedangkan tujuan menurut *syara* dibagi dalam empat bagian yaitu:

- 1) Tujuan utama *syariat* adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat
- 2) *Syari'at* merupakan sesuatu yang wajib dipahami
- 3) *Syariat* sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan
- 4) Tujuan *syariat* membawa manusia selalu berada dibawah naungan hukum.

Dari keempat aspek tersebut saling berkaitan dan saling berhubungan langsung dengan Allah SWT, Allah tidak mungkin menetapkan syari'at nya kecuali dengan tujuan kemaslahatan hambanya²³.

Adapun teori *maqosyid syari'ah* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran yang di kemukakan oleh Imam Al-syatibi, menurutnya *maqosyid syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syari'ah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan cara mengambil jalan yang bermamfaat dan mencegah kerusakan terhadap manusia²⁴.

Pengaplikasian teori *maqosyid syari'ah* jika menggunakan pemikiran Imam Al-syatibi atau *maqosyid syari'ah* klasik maka kemaslahatan isbath nikah dalam pelaksanaan sidang keliling akan selaras dengan tujuan *maqosyid syari'ah* itu sendiri, sehingga peneliti akan memfokuskan kajiannya terhadap kemaslahatan perkawinan di bawah

²³ *Ibid* hlm 200

²⁴ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Cetak Pertama (Bandung, Media Sains Indonesia: 2021) hlm 53

tangan untuk melindungi mereka supaya mendapatkan kepastian hukum dalam bidang perkawinan dan perlindungan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian disini sangat berperan penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, baik dan optimal. Karena metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi maka peneliti menyusun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Peneliti

Penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dari lapangan²⁵. Adapun tujuan dari penelitian lapangan (*field research*) adalah mendokumentasikan alur atau rangkaian peristiwa-peristiwa secara langsung dalam latar alamiah mereka²⁶. Penelitian lapangan ini dilakukan karena berusaha memotret implementasi sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi yang terletak Pengadilan Agama Bangkalan Madura.

²⁵ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kesehatan Dan Sains*, Edisi Ke-1 (Yogyakarta CV Budi Utama, 2022), hlm 6

²⁶ Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Cetakan Pertama (Bandung, Nusa Media 2013) hlm 33

Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau membahas permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah kehidupan sosial, penelitian kualitatif ini memiliki berbagai jenis dalam pengumpulan data seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, narasi, publikasi teks dan lainnya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menjabarkan suatu temuan atau fenomena, menyajikan apa yang terjadi sesuai dengan fakta atau temuan di lapangan, selain itu tujuan kualitatif juga untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (holistic) dari sebuah fenomena yang terjadi dan diamati dari sudut pandang objek²⁷.

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif karena ingin menjabarkan fakta mengenai suatu fenomena penyediaan bantuan hukum berupa sidang keliling bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam, data yang mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Adapun tujuan dari *deskriptif-analitik* yaitu untuk

²⁷ Muhammad Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pertama (CV Tahta Media Group 2022) hlm 28

mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang akan diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁸

Penelitian *deskriptif analitik* ini bersifat memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji mengenai implementasi sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi yang berlokasi di Pengadilan Agama Bangkalan Madura. Kemudian, dilakukan analisis mengenai sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi menggunakan kaidah *maqashid syariah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqosyid syari'ah* yaitu tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pendekatan *maqosyid* ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya ke maslahat bagi ummat manusia, dengan adanya pendekatan *maqosyid* ini dapat mengkaji hubungan antara bantuan hukum dan masyarakat, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera²⁹.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

a) Sumber data primer

²⁸ Harin Mawarti dkk, *pengantar riset keperawatan*, Cetakan Pertama(Yayasan Kita Menulis 2021) hlm 120

²⁹ Sutisna dkk, *Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi Panorama Maqashid Syariah*, cetakan pertama, (bandung Cv Media Sains Indonesia 2021) hlm 54

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer yang akan dikaji oleh penulis disini adalah hasil wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Madura.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang maupun catatan seperti sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi dan literatur lain.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan diantaranya:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden, baik itu mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti.³¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim, panitera

³⁰ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, Cetakan Pertama (Bandung, PT Setia Purna Inves 2007) hlm 79

³¹ Eko Budiarto SKM Dan Dewi Anggraeni, *pengantar Epidemiologi*, Edisi Ke-2, (Jakarta Kedokteran EGC 2003), hlm 40

dan pegawai lainya di Pengadilan Agama Bangkalan Madura selaku pihak yang mengadakan sidang keliling.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan (transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti notulen rapat, agenda), gambar atau karya-karya monumental lainnya³². Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkalan Madura

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir induktif yaitu usaha memperoleh data secara detail (riwayat hidup, responden, *life story*, *life style* berkenaan dengan topik atau masalah yang akan diteliti), Teori ini berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum, selain itu Teori ini juga berdasarkan pada data. Adapun arah yang akan dituju dari analisis data induktif ini akan datang setelah peneliti mengumpulkan data dan menghabiskan waktu dengan subjeknya³³.

³² Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Ke-2 (yogyakarta: CV Budi Utama 2022) hlm 165

³³ Dr. Umar Sidiq M.Ag dan Dr. Muhammad Miftachul Choiri M.A, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, edisi ke-1 (ponorogo: CV nata karya 2019) hlm 52

Maka dari itu analisis data kualitatif dengan metode berpikir deduktif ini akan menganalisis data mengenai sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi yang berlokasi di Pengadilan Agama Bangkalan Madura.

H. Sistematika Pembahasan

Pemaparan hasil dan bahasan dalam penelitian ini digambarkan secara ringkas dan sistematis guna mempermudah untuk dipahami serta mendapat hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti membagi penelitian ini dalam 5 (Lima) Bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi gambaran umum tentang karya penelitian, yang meliputi; latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan mengenai Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama dalam melaksanakan sidang

keliling. Dalam bab ini berisi tentang pengertian Pengadilan agama, fungsi dan Pengadilan Agama, kompetensi Pengadilan Agama relative dan absolute, konsep beracara di Pengadilan Agama, mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan. Sidang keliling oleh Pengadilan Agama meliputi: pengertian sidang keliling, dasar hukum sidang keliling, tujuan sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang akan diteliti, serta menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang deskripsi Pengadilan Agama Bangkalan dan pelaksanaan sidang keliling yang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Bangkalan Madura, visi misi Pengadilan agama bangkalan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan agama, wilayah hukum Pengadilan agama, implementasi sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura, Bagaimana analisis pelaksanaan sidang keliling menurut *maqosyid syari'ah* di masa pandemi

Bab keempat, merupakan analisis dalam penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang kedua. Bab ini berisi tentang analisis menurut hukum Islam menggunakan kaidah *maqosyid syari'ah* terhadap implementasi sidang keliling bagi masyarakat di masa pandemi oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura dan bagaimana analisis pelaksanaan sidang keliling menurut *maqosyid syari'ah* di masa pandemi

Bab kelima, yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang merangkum semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan hasil analisis diatas dapat disimpulkan hasil penelitian berkaitan dengan “IMPLEMENTASI SIDANG KELILING BAGI MASYARAKAT¹⁹¹⁰³⁰⁵⁰⁰⁸⁸ DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANGKALAN MADURA 2020-2021)” sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling di masa pandemi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura dalam upaya memberikan bantuan hukum sudah sejalan dengan Surat Edaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pasal 13 Angka 1 Huruf C menjelaskan tentang pembatasan kegiatan ditempat atau di fasilitas umum.

Serta Surat Edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3 Dan 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Bali Dan Jawa. Pada Bab LIMA Huruf J bahwa fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25%

(dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Pelaksanaan sidang keliling di masa pandemi jika ditinjau menggunakan kelima pokok *maqosyid syari'ah* tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sidang keliling di masa pandemi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Madura yaitu demi *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan adanya pelaksanaan sidang keliling tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut.

B. SARAN

Akhirnya sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan masukan dan manfaat kepada Pengadilan Agama dalam melaksanakan sidang keliling selanjutnya yakni:

1. Perlu adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait untuk mensosialisasikan sidang keliling. Sehingga kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut semakin tinggi dan pada gilirannya apa yang menjadi tujuan perundang-undangan dibuat tercapai dan berhasil dengan maksimal.

2. Pengadilan Agama Bangkalan Perlu meningkatkan kinerjanya dalam membantu masyarakat tidak hanya bantuan hukum saja namun juga bantuan berupa kesehatannya seperti memberikan masker kepada masyarakat yang berperkara untuk selalu menjaga kesehatannya agar pelaksanaan sidang dapat berjalan dengan lancar.
3. Pengadilan Agama Perlu meningkatkan teknologi administrasi dalam mendata perkara yang masuk saat pelaksanaan sidang keliling sehingga semua data perkara yang masuk dapat *terupdate* di *website* Pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Menara Kudus *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*,
Kudus 2006

B. Al-Hadis/Ulumul Hadis

Ibnu Daqiq Al 'Eid, *Syarah Hadits Arbain Imam Nawawi Penjelasan 40
Hadits Anti Ajaran Islam*, Edisi Ke-1 (Yogyakarta: Hikam
Pustaka 2020)

C. Fiqih/Usul Fiqh/Hukum Islam

Effendi Satria, *Usul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2015

Fanani Ahwan, *Evolusi Usul Fiqh Konsep Dan Pengembangan
Metodelogi Hukum Islam*, Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013

Sayatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, Ar-Ruz Media, Jakarta, 2015

Shidiq Sapiudin, *Usul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2011

Sodiqin, Ali, *Fiqih Dan Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan
Implementasinya Di Indonesia*, Branda Publishing, Yogyakarta,
2012

Yusuf Muhammad, *Figih Dan Usul Figih*, Pokja Akademik UIN Suka,
Yogyakarta, 2005

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 Tentang
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka
Penerbitan Akta Perkawinan Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu Di Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013
Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan
Agama

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penegakan Disiplin

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3 Dan 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Bali Dan Jawa

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

E. Jurnal Dan Penelitian

Atika dkk, Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, *Jurnal Syariah Dan Hukum maqasidi*, Vol. 1, No. 2, 2021

Diah Ayu Lestari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Kalianda), Skripsi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah 2018

Eka N.A.M Sihombing, “ Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin The Existence Of Paralegals In Providing Legal Aid To The Poor “ , *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 6, No 1, 2019

Fauzi, Muhammad Latif, Efektivitas Sidang Keliling, (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017

Ferawati, Maharani, dkk, Komunikasi Antarpribadi Pada Pernikahan Beda Usia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 8 No 17 2022

Giswara, Rizki Mahardika, Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2018.

Hidayatullah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo, *Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, Vol 3 No 1 2022

Icah, Alifia, dkk, Penerapan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Nganjuk Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2015, *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol 1, No 3, 2020

- Irkhas Zustika Nisfunnahar, Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Diberlakukannya Social Distancing, *Journal Of Family Studies*, Vol 5 No 3 2021, 2021
- Louisiana Alvionita, Analisis PERMA No.1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Fakultas Hukum Universitas UIN Ponorogo, 2021
- Mardiana Abubakar Dan Gazali Rahman, Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Tilamuta, *Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1. 2020
- Mufidah, Lilik, Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksaan Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA), Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2020
- Ninda Sari Dan Encep Rojak, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021, *Jurnal Conference Series*:Vol. 2 No. 2, 2022
- Paryadi, Maqashid Syariah Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 Juli 2021
- Pratiwi, Novia Adelia, Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Watampone), Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN Bone, 2020
- Rachmad Abduh Dan Faisal Riza, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama, *Jurnal Edutech* Vol. 4 No.2, 2018
- Ricki, Efektivitas Pengguna E-Cort Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap Perma No 1 Tahun 2019), Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAI-DDI Polewali Mandar, 2021
- Syahputra, Zulfahmi, Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab Rokan Hilir), UIN Sumatera Utara 2018
- Toriqirrama Faby Dan Hilmy Ahmad, Isbath Nikah Terpadu Perspektif Maqosyid Syari'ah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 3 No 1 2022
- Umar Solahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, 2017

Wahyu, Sururie, Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1 2017

Wenti Lusi, Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018), Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019

Zain Zuhri Sholeh, Maqashid Syariah Antara Teori Dan Aplikasi Dalam Pandangan Hamzy Zamzuq, *Jurnal Pendidikan* Vol 5, No 1, 2020

F. BUKU

Asyura, dkk, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah*, CV Budi Utama, Yogyakarta 2021

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosyid Syari'ah*, Mizan Media Utama, Bandung, 2015

Budiarto, Eko SKM Dan Anggraeni, Dewi, *Pengantar Epidemiologi*, Jakarta Kedokteran EGC Jakarta 2003

Busyro, *Maqashid AL-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Kencan, Jakarta Timur 2019

Hasan, Muhammad, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Tahta Media Group 2022

Hasim Kamali, *Membumikan Syari'ah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2008

Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah Kaidah-Kaidah Maqhasid*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2019

Jauhar Ahmad, *Maqosyid Syari'ah*, Amzah, Jakarta, 2017

M. Ruane, Janet, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Nusa Media Bandung 2013

Manan, Abdul, *Pengadilan Agama Agar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana, Jakarta 2019

Mawarti, Harin, dkk, *Pengantar Riset Keperawatan*, Yayasan Kita Menulis 2021

Nugroho, Agus, Digdo, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan*, Cipta Media Nusantara, Surabaya 2021

Riyanto, Slamet, *Metode Riset Penelitian Kesehatan Dan Sains*, CV Budi Utama, Yogyakarta 2022

- Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis Dan Praktis*, CV Adanu Abimata, Jawa Barat 2022
- Sidiq, Umar Dan Miftachul, Muhammad Choiri *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, CV. Nata Karya Ponorogo 2019
- Siswanto, Agus, dkk, *HRD Syariah Teori Dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020
- Sudaryana, Bambang Dan Agusady, Ricky, *Metode Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama Yogyakarta 2022
- Sutisna dkk, *Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi Panorama Maqashid Syariah*, Cv Media Sains Indonesia, Bandung, 2021
- Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021
- Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, PT Setia Purna Inves Bandung 2007

G. Data Internet

- Bagus Ahmad Rizaldi, Antisipasi Lonjakan Covid-19, Larangan Berkerumun, dan Bepergian, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/205000565/antisipasi-lonjakan-covid-19-larangan-berkerumun-dan-bepergian?page=all>
- Director Pengadilan agama bangkalan madura, <https://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadialan/profile-Pengadilan/sejarah-Pengadilan>, diakses pada 28 september 2022
- <http://www.pa-bangkalan.go.id/tentang-pengadialan/profile-Pengadilan/sejarah-Pengadilan>
- <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/215-sidang-di-luar-gedung-Pengadilan-di-kecamatan-galis>, akses 30 agustus 2019
- <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/364-pelaksanaan-sidang-keliling-di-kecamatan-tanah-merah-berjalan-lancar>, akses 27 juni 2022
- <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/366-pelaksanaan-sidang-di-luar-gedung-di-wilayah-kecamatan-klampis>, akses 27 juni 2022
- <https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/388-tingkatkan-pelayanan-masyarakat-pa-bangkalan>

gelar-sidang-di-luar-gedung-tahap-iv-dalam-tahun-2021, akses 27 juni 2022

<https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/389-Pengadialan-agama-bangkalan-gelar-sidang-di-luar-gedung-yang-ke-5-sepanjang-tahun-2021>, akses 27 juni 2022

<https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadialan/390-Pengadialan-agama-bangkalan-kembali-menggelar-sidang-di-luar-gedung-di-kecamatan-galis>, akses 27 juni 2022

H. Wawancara

Wawancara Dengan H.A. Zahri., S.H., M.H.I, Pembina Utama Muda PA Bangkalan, Lamongan, Bangkalan 28 Oktober 2022

Wawancara Dengan, Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati., M.H, Panitera PA Bangkalan, Pamekasan Bangkalan 28 Oktober 2022

Wawancara Dengan Drs. Hj Farihin, S.H, Hakim Utama Muda PA Bangkalan, Arosbaya, Bangkalan 28 Oktober 2022

Wawancara Dengan Utik Inayatin, S.Ag., M.H, Panitera Muda Hukum PA Bangkalan, Bojonegoro, 11 Oktober 2022